

PENERAPAN *PROFIT DISTRIBUTION* PADA PERBANKAN SYARIAH: ADIL DALAM SITUASI PANDEMIC COVID 19

Binti Nur Asiyah¹, Yanuar Mila Pratiwi², Fathiyyatun Nuroniyah³
Dimas Asyif Natory⁴

^{1,2,3} *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN SATU Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi No.46, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, 66212, Indonesia*

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Binti Nur Asiyah

E-mail: binti.advan@gmail.com

Abstract

Profit Distribution or profit sharing distribution basically has two principles that are profit sharing and revenue sharing. Fatwa of the National Sharia Council concerning the principle of distribution of operating results with the principle of revenue sharing to emphasize on sharia financial institutions. This principle provides benefit (al-ashlah), justice in any situation. This paper is written with a qualitative approach and the type of research is a literature study. The analysis was carried out descriptively on the results of the data obtained. The results of this paper include, among others, in the COVID-19 pandemic situation, revenue-sharing for Islamic banking has decreased, from the total profit-sharing financing distributed by Islamic banks, it tends to increase. This shows a form of justice for Islamic banks in providing a profit burden to customers when their income achievement is affected by COVID-19.

Keywords: *Islamic Bank; Profit Distribution; Revenue Sharing*

Abstrak

Profit Distribution atau distribusi bagi hasil pada dasarnya memiliki dua prinsip, Profit Sharing dan Revenue Sharing. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang prinsip pembagian distribusi hasil usaha dengan prinsip revenue sharing untuk ditekankan pada lembaga keuangan syariah. Prinsip ini memberikan kemaslahatan (al-ashlah), keadilan pada situasi apapun. Paper ini ditulis dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi literature. Analisis dilakukan secara deskriptif atas hasil data yang diperoleh. Hasil dari paper ini antara lain dalam situasi pandemic covid 19, pendapatan bagi hasil perbankan syariah mengalami penurunan, dari total pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bentuk keadilan bank syariah dalam memberikan beban keuntungan kepada nasabah di saat capaian pendapatannya terdampak covid 19.

Kata kunci: Bank Syariah; Distribusi Pendapatan; Bagi Hasil

PENDAHULUAN

Situasi covid 19 terjadi di Indonesia sejak Februari 2020 sampai dengan tahun 2021. Covid 19 memberikan dampak pada bisnis nasabah, tak terkecuali pada nasabah bank syariah. Bank syariah sebagai salah satu perbankan juga salah satu lembaga yang menjalankan tiga fungsi utama pada ekonomi, yaitu menyimpan uang, meminjamkan uang, dan jasa mengirimkan uang. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yakni bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hidup rakyat banyak. Pada situasi covid 19 ini, karena nasabah bank syariah terdampak covid 19, maka dengan produk bank syariah dengan profit distribusi berbasis syariah maka akan menghitung dari pendapatan yang diperoleh nasabah. Bukan seperti bunga pada bank konvensional yang dihitung dari pokok kredit yang diterima.

Situasi covid 19 terjadi di Indonesia sejak Februari 2020 sampai dengan tahun 2021. Covid 19 memberikan dampak pada bisnis nasabah, tak terkecuali pada nasabah bank syariah. Bank syariah sebagai salah satu perbankan juga salah satu lembaga yang menjalankan tiga fungsi utama pada ekonomi, yaitu menyimpan uang, meminjamkan uang, dan jasa mengirimkan uang. Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yakni bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan hidup rakyat banyak. Pada situasi covid 19 ini, karena nasabah bank syariah terdampak covid 19, maka dengan produk bank syariah dengan profit distribusi berbasis syariah maka akan menghitung dari pendapatan yang diperoleh nasabah. Bukan seperti bunga pada bank konvensional yang dihitung dari pokok kredit yang diterima.

KAJIAN PUSTAKA

Gambaran Umum Bank Syariah

Segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya disebut dengan perbankan syariah. Sedangkan, Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah (Ascarya, 2005). Berdasarkan UU Republik Indonesia No.21

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional dari segi sistem operasionalnya. Bank syariah tidak memberikan layanan Bunga kepada nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik Bunga yang di peroleh dari nasabah yang meminjam uang atau Bunga yang dibayar kepada penyimpan dan bank syariah. Sedangkan sistem operasional bank syariah menggunakan bagi hasil. Sistem bagi hasil disini yang digunakan bank syariah merupakan sistem ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Maka, tidak ada ihak yang dirugikan dalam hal ini.

Adapun Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Profit Distribution (Distribusi Bagi Hasil)

Supaya dapat bersaing dengan bank konvensional, yang lebih mendominasi selama ini di industri perbankan Indonesia, maka bank syariah harus berusaha meningkatkan kinerja keuangannya, termasuk kemampuan mengelola dana dan memberikan bagi hasil yang maksimal. Pembagian keuntungan bank syariah kepada deposan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya disebut dengan *profit distribution*. Menurut Bank Indonesia, *profit distribution* adalah kewajiban bank syariah dalam membagi keuntungan yang didapat dengan memanfaatkan dana nasabah melalui pembiayaan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap periodenya (Alteza, 2017).

Prinsip pembagian hasil usaha yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 15/DSN-MUI/IX/2000.

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya;
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*);
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Distribusi hasil usaha memiliki dua prinsip:

1. *Revenue Sharing*

Hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana pada pihak lain

2. *Profit Sharing*

Bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

Revenue Sharing

Revenue Sharing merupakan dua kata dari Bahasa Inggris yang memiliki arti, *revenue* (hasil, penghasilan, pendapatan) dan *sharing* yang berasal dari kata kerja *share* (bagi atau bagian). Jika digabungkan *Revenue Sharing* memiliki arti pembagian hasil, penghasilan dan pendapatan.

Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana (Hafid, 2008).

Perhitungan bagi hasil dengan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto (Ismail, 2016:98). Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan laba kotor (*gross sales*) yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank. Laba tersebut hasil dari perhitungan pokok pada bagi hasil yang sebelum dikurangkan dari dana operasional lainnya.

Terdapat banyak kendala dan resiko yang bisa merugikan pihak pemodal bank. Banyak perbankan syariah menggunakan *Revenue Sharing* pada mudharabah dan musyarokah, atau keuntungan yang telah ditetapkan di muka (Dahlan, 2021:180). *Revenue Sharing* tidak hanya digunakan pada perbankan syariah, namun pegadaian syariah juga menggunakan *Revenue Sharing*.

Penentuan nisbah bagi hasil penjualan

Penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan perkiraan penerimaan penjualan yang diperoleh nasabah dibagi dengan pokok pembiayaan dan referensi tingkat keuntungan yang telah ditentukan dalam rapat ALCO.

Perkiraan penerimaan penjualan dihitung dengan mempertimbangkan (Pamili, 2016):

1. Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan;
2. *Sales turn over* atau frekuensi penjualan setia bulan;
3. Fluktuasi harga penjualan;
4. Rentang harga penjualan yang dapat dinegosiasikan.
5. Margin keuntungan setiap transaksi.



Gambar 1. Perkiraan Penerimaan Penjualan
Sumber: Karim, 2004

Lama *cash to cash cycle* :

- a. lama proses barang,
- b. lama persediaan
- c. lama piutang.

Delayed Factor

Tambahan waktu yang ditambahkan pada *cash cycle* untuk mengantisipasi timbulnya keterlambatan pembayaran dari nasabah kepada bank.

Perbedaan *Revenue Sharing* dan *Profit Sharing*

Prinsip bagi hasil *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing* memiliki perbedaan yang mendasar, diantaranya sebagai berikut:

<i>Revenue Sharing</i>	<i>Profit Sharing</i>
1. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional	1. Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total cost terhadap <i>total revenue</i>
	2. Biaya-biaya operasional akan

-
- | | |
|---|---|
| <p>usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Biaya-biaya akan ditanggung bank syariah sebagai Mudharib, yaitu pengelola modal3. Pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari penyaluran dana shahibul maal, sedangkan pendapatan fee atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan fee inilah bank syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah. | <p>dibebankan ke dalam modal usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh shahibul maal.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari fee aras jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional. |
|---|---|
-


Sumber: Antonio, 2001:175

METODE

Metode yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi literatur. Analisis dilakukan secara deskriptif, dimana penjelasan pemateri yang kami tulis dalam jurnal ini bersumber dari buku dan jurnal serta data statistic OJK. yang didalamnya membahas berbagai masalah mengenai penerapan *Profit Distribution* pada perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil *Revenue Sharing*.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Sesuai fatwa DSN-MUI tentang prinsip pembagian distribusi hasil usaha, salah satunya disebutkan, Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*). Maka seluruh bank syariah, menggunakan prinsip Revenue Sharing dalam distribusi bagi hasil. Alasan yang mendasar lainnya yaitu, edukasi masyarakat Indonesia yang masih rendah tentang perbankan syariah, masyarakat belum bisa menerima kerugian dari prinsip *profit sharing*, serta masih tingginya sikap tidak amanah nasabah pembiayaan.



Gambar 2. Perkembangan pendapatan pembiayaan dari pembiayaan bagi hasil BUS dan UUS

Sumber: diolah dari statistic Perbankan Syariah periode Agustus 2021

Gambar 2 menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh bank syariah dalam penyaluran dananya mengalami fluktuasi. Pada Desember 2020 memiliki pendapatan bagi hasil yang tertinggi sepanjang periode Agustus 2020 s.d Agustus 2021 (yoy). Pendapatan ini tentu didasarkan pada capaian penyaluran pembiayaan yang mampu disalurkan bank syariah. Diantaranya sebagaimana dalam tabel grafik berikut:



Gambar 3. Perkembangan penyaluran Pembiayaan oleh Perbankan syariah (Pembiayaan bagi hasil dan Pembiayaan piutang)

Gambar 3 menunjukkan bahwa, capaian pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat juga mengalami fluktuasi, namun demikian tidak separah pada bagi hasil yang di dapat. Pembiayaan terendah sepanjang periode Januari sd Agustus 2021 berada pada bulan Pebruari 2021 yaitu sebesar 184706 milyar rupiah atau sebesar 184 trilyun rupiah. Kondisi ini dapat kita baca bahwa efek covid 19 dirasakan pada periode Januari hingga Agustus 2021 pada bulan Januari dan Februari 2021. Rendahkan pendapatan bagi hasil yang diterima tentu berkaitan erat dengan pendapatan nasabah pembiayaan bagi hasil. Hal inilah bentuk keadilan bank syariah, disbanding dengan perbankan konvensional lainnya.

Secara konseptual, bagi hasil revenue sharing memiliki beberapa kendala yaitu memaksimalkan pendapatan nasabah pembiayaan bagi hasil, agar dalam situasi pandemic seperti saat ini, maka tetap mampu memberikan kontribusi bagi hasil kepada nasabah pembiayaan dari pendapatan yang diperoleh dari nasabah penabung. Selain itu menurunnya target pendapatan bagi hasil dan terkendala pembiayaan mudharabah, terbukti pembiayaan masih tetap lebih besar pembiayaan piutang. Adapun cara untuk mengurangi resiko yang terjadi dengan, melakukan peningkatan preferensi mudharib yang pantas untuk diberikan dana pembiayaan mudharabah. Berikut mekanisme distribusi hasil usaha dengan prinsip *revenue sharing* pada perbankan syariah (Nuraeni, 2011):

1) Pendapatan Operasi Utama

Pendapatan utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana nasabah yang diinvestasikan kedalam usaha-usaha yang sesuai dengan syariah. Penyaluran dana nasabah pada bank syariah dapat dilakukan dengan beberapa prinsip:

- a. Prinsip jual-beli yaitu dengan akad Murabahah, istisna, istishna paralel, salam, dan salam paralel.
- b. Prinsip bagi hasil yaitu dengan akad pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah
- c. Prinsip *Ujrah* yaitu dengan akad ijarah dan ijarah *muntahiya bittamlik*.

Dari pendapatan hasil penyaluran dana ini lah yang akan dibagikan kepada nasabah yang menyimpan dana di bank (*shahibul maal*). dalam prinsip *revenue sharing* besarnya pendapatan yang akan dibagikan adalah pendapatan (*revenue*) dari penyaluran dana tanpa pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank. sedangkan besarnya porsi bagi hasil kepada shahibul maal adalah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad.

- 2) Hak Pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat adalah porsi bagi hasil yang diberikan oleh bank kepada pemilik dana mudharabah

muthlaqah (investasi tidak terikat) penentuan besarnya bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.

3) Pendapatan operasional lainnya

Selain sumber pendapatan dari kegiatan penyaluran dana nasabah, pendapatan bank syariah juga dapat diperoleh dari *fee* jasa-jasa yang telah diberikan bank syariah. Bank syariah mengenakan biaya administrasi terhadap pengelola dana yang besarnya telah disepakati. Dana yang diperoleh dari biaya-biaya ini sebagai pendapatan bank syariah yang tidak akan didistribusikan sebagai bagi hasil. Pendapatan dari sumber operasi lain ini dapat berupa imbalan atas pemberian jasa keuangan dan jasa lainnya. Seperti imbalan atas jasa inkaso, jasa transfer, jasa LC dan jasa lainnya.

4) Beban Operasi

Dalam prinsip *Revenue Sharing* bank syariah sebagai Mudharib yaitu sebagai pengelola dana, sehingga beban-beban yang dikeluarkan akan ditanggung oleh bank syariah sendiri, baik beban untuk kepentingan bank syariah atau untuk pengelolaan dana nasabah. Dalam prinsip ini semua beban ditanggung oleh bank syariah tanpa mengurangi pendapatan yang akan didistribusikan kepada *shahibul maal*.

Cara perhitungan bagi hasil :

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{Saldo Rata-Rata}}{\text{Sado Rata Rata DPK}} \times \text{Nisbah} \times \frac{\text{Pendapatan Bank Bulan A}}{\text{Jumlah hari Bulan B}}$$

Dilihat dari data statistik perbankan syariah, diakses melalui website Otoritas Jasa Keuangan, bahwasanya total *revenue*, pertahunnya mengalami peningkatan. Dari data tahun 2020 (agustus sd Desember 2020), sedangkan dari bulan Januari 2021 mengalami penurunan drastic, dan terus meningkat hingga Agustus 2021.

KESIMPULAN

Bank syariah dalam situasi covid 19 senantiasa mampu menyesuaikan keadaan nasabah, sehingga meskipun pendapatan yang diperoleh menurun, itu disebabkan oleh dampak pandemic yang juga dirasakan oleh nasabah dalam bisnisnya. Upaya meminalisir kendala yang terjadi pada *profit distribution* dengan prinsip *revenue sharing* melalui cara melakukan peningkatan preferensi mudharib, sehingga mampu didorong pembiayaan bagi hasil menjadi ketertarikan bagi setiap masyarakat Indonesia. Bank

syariah perlu melakukan fungsi konsultasi, pendampingan agar mampu meningkatkan usahanya meski pandemic masih menggejala.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, Diana Yumanita. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
- Alteza, Muniya. 2017. *Analisis Determinan Profit Distribution Management Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*. Li falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume 2, Nomor 2.
- Antonio, Muhammad Syafii. (1993). *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Yogyakarta: Tazkia Institute.
- Dahlan, Ahmad. (2012). *Bank Syariah Teoritik Praktik Kritik*. Yogyakarta : Teras.
- Fahat Hidayat, *Profit Sharing dan Revenue Sharing*. <https://fatahhidayat75.wordpress.com/2014/06/18/profit-sharing-dan-revenue-sharing/>, Diakses 28 Mei 2020
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 15/DSN-MUI/IX/2000, Diakses pada : 1 Mei 2020.
- Fierdinansyah, Muhammad. 2015. *Revenue Sharing Di Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pelaksanaan Revenue Sharing Di Bank Bni Syariah Cabang Yogyakarta)*. Ilmu Fakultas dan Hukum. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Hafid, Wika Ramdhani. (2008). *Analisis Penerapan Prinsip Profit Sharing Dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. UIN Alauddin. Makassar.
- Hesi Eka Puteri. *Melacak Permasalahan pada pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*. <https://researchgate.net/publication/338400227> diakses pada 28 Mei 2020
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta : PRENAMEDIA GRUP
- Karim, Adiwarmarman. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Malik, Ernawati. (2018). *Pendapatan Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Bank Syariah Studi pada Bank Mandiri Syariah cabang Kota Baubau*. Jurnal akuntansi Manajemen, Vol 1. No. 1. Hlm. 88-101
- Nuraeni, Noni. (2011). *Mekanisme Pemberian Imbalan Bagi Hasil dan Implementasi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Depok*. Fakultas Ilmu dakwah dan Komunikasi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Pamili. Yuniarti. (2016). *Sistem Ekonomi. Perhitungan Bagi Hasil (Proit Sharing dan Revinue Sharing) di pegadaian Syariah..* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.



Robbani, Ahmad Fanny. (2009). *Alasan Penggunaan Prinsip Revenue Sharing Dalam Distribusi Bagi-Hasil Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.Kantor Cabang Malang*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya. Malang.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>. Diakses pada : 1 Mei 2020

<https://www.bankmuamalat.co.id/en/article/let-s-check-the-calculation-of-profit-sharing-in-savings1111> Diakses pada :28 Mei 2020